

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : **29** TAHUN 2014

**TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, perlu diangkat Penasehat Akademik bagi mahasiswa.
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP UNY yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambarnya;
 3. Memberikan kesempatan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2014 – 30 Juni 2014

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 3 Februari 2014
Dekan,



Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP 19600902 198702 1 001,

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II, III FIP
2. Ketua Program Studi MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP
3. Kabag TU FIP
4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
5. Yang bersangkutan


LAMPIRAN 6a KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 29 Tahun 2014
TANGGAL : 3 Februari 2014

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Dr. Ali Mustadi, M. Pd.
NIP : 19780710 200801 1 012
JABATAN : Lektor
PANGKAT/GOL. : Penata, III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09108241055	ESMI HANIFAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	09108241058	ANJAR NANUWIJAYA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	10108241015	MAYLINA PURWATININGTYAS	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	10108241016	MURNI SIAMSIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	10108241017	MEGASARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	10108241018	LISTIYANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7	10108241019	LIA NURMAWATI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
8	10108241020	PUTRI SULISTYANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
9	10108241021	YUNITA TANTRİYANA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10	10108241022	CITRA PRATIWI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
11	10108241023	AINI DIASWARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
12	10108241024	JUMARDIYONO	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
13	10108241025	SHINTA PUSPITASARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
14	10108241026	SITI MARFU'AH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
15	10108241027	DEWI SHOLIKHAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
16	10108241028	SITI MARATI R J	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
17	10108247003	FAJAR AYUNINGSIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
18	10108247004	SAFITRI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
19	10108247005	RETRIANA YULIARTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
20	10108247006	VITA SUCININGTYAS	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
21	10108247011	YUKE PRABASARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar



Dekan,

Dr. Haryanto, M. Pd.

NIP. 19600902 198702 1 0017